



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

BADAN PERIZINAN TERPADU

Jln. Palembang-Betung KM. 45 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telepon : 0711-891216 Faksimile : 0711 -891216 Kode Pos - 30753
E-mail : bpt@banyuasinkab.go.id Website : www.bpt.banyuasinkab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA

NOMOR: 425 / 025 / Pendidikan / BPT / 2014

DASAR

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tingkat di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
- Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedelegasian Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin
- Memperhatikan :
 - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudara, Sudisman, A.Ma.Pd yang diajukan pada tanggal 19 Februari 2014
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420 / 948 / Pendidikan / 2013 tanggal 19 Desember 2013
 - Pemeriksaan Lapangan oleh Tim Tehnis dengan Berita Acara No.022/BAPL-II/BPT/2014 tanggal 20 Februari 2014
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional PKBM Ganesha yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin.

MENGIZINKAN :

KEPADA : Nama Pemohon : Sudisman, A.Ma.Pd
Alamat Pemohon : Desa Sidorejo Jalur 18 Rt.10 10 Dusun III Kec.Muara Padang Kab.Banyuasin

UNTUK : Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :

- Nama Lembaga : PKBM Ganesha
- Program Pendidikan : Paket A, Paket B, Paket C, KF, TBM, KBU,
- Nama Pemimpin : Sudisman, A.Ma.Pd
- Alamat Lembaga : Jl. Poros Desa Sumber Makmur Jalur 20 Kec.Muara Padang Kab.Banyuasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb:

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
- Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
- Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang profesional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 28 Februari 2014

KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BANYUASIN
Ir. H. BABUL IBRAHIM
PEMBAWA UTAMA MUDA
Nip. 19630601 198903 1 007



Muhamad Iskandar Zulkarnain, SH, M.Kn.

NOTARIS DAN P.P.A.T.

SK. MENKUM DAN HAM Republik Indonesia
No. C-05.HT.03.01-TH.2005
Tanggal 8 Juli 2005

SK. KEPALA B.P.N. No. 9 - XVII - P.P.A.T - 2008
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

KANTOR

Jl. Kapten Roban Kadir, Sungai Kedukan Plaju - Talang Putri Kec. Rambutan,
Banyuasin Kab. Banyuasin Telp. (0711) 7325729 HP. 0812 8148429 (0711) 5820091

AKTA

PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

"GANESHA"

Tanggal : 22 OKTOBER 2012.

Nomor : 1.